

# **PERANAN SUAMI MINANGKABAU DI PERANTAUAN TERHADAP KAUM DAN KELUARGA**

Prihatini Adnin\*

## **ABSTRACT**

Under the customary (adat) law, a married Minangkabau man has a double function and role toward his clan and families. His function in his own clan is very important, i.e. he is responsible for the harmony and well-being of his mother, sister, and nieces as well as the clan's family properties for the benefit of the clan members. His function and role toward his family as husband and father are not significant because he is regarded only as *urang sumando* (a man brought from outside) so that he is not fully responsible for his wife and children. In general term, this custom is a deviation from the conventional norms of society. However, the fact that many Minangkabau men now leave their homes and settle in big cities which has brought about a shift in lifestyle in which their ties with adat begin to loosen. This situation has encouraged a husband to take full responsibility for his wife and children then his responsibility for his clan begins to decrease. The problem investigated in this research is concerned with the status and role of Minangkabau Husband live away from home toward their clans and families.

**Kata kunci: Minangkabau, Peranan Suami.**

## **I. PENDAHULUAN**

Di Indonesia dikenal beberapa sistem kekerabatan dan beberapa bentuk perkawinan, yang kesemuanya itu memberi akibat yang berbeda-beda terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban seseorang dalam kekerabatan dan perkawinan. Adapun sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan itu pokoknya adalah sebagai berikut :

---

\* Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

1. Masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal dengan bentuk perkawinan melalui pembayaran jujur, antara lain terdapat pada masyarakat Batak (Sumatra Utara).
2. Masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal dengan bentuk perkawinan semendo, antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau (Sumatra Barat).
3. Masyarakat dengan sistem kekerabatan parental dengan bentuk perkawinan mencar, antara lain terdapat pada suku Jawa.

Dalam kaitan dengan penulisan ini, penulis hanya membatasi tulisan pada masyarakat adat dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu masyarakat adat Minangkabau, khususnya mereka yang merantau di DKI Jakarta. Hal ini selain menarik untuk di bahas, juga karena DKI Jakarta merupakan tempat beragamnya budaya dan adat istiadat, yang dapat mempengaruhi adat masyarakat Minangkabau.

Masyarakat adat Minangkabau terdiri dari kesatuan-kesatuan yang dalam menentukan kesatuan masyarakatnya didasarkan garis keturunan perempuan atau disebut matrilineal. Anggota masyarakatnya terdiri dari orang laki-laki dan perempuan, namun dalam kesatuan itu kedudukan orang perempuan lebih utama daripada orang laki-laki. Anak-anak perempuan adalah keturunan ibunya yang ditarik dari ibu asal, sedangkan anak laki-laki seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan. Karena itu apabila suatu keluarga tidak mendapatkan keturunan anak perempuan dirasakan ibarat hidup tidak berkesinambungan (Hadikusuma, 1987: 45). Demikian pula harta pusaka, gelar, dan nama kesukuan turun-temurun menurut silsilah garis keturunan perempuan.

Dalam Hukum Adat Minangkabau terdapat lembaga mamak yaitu saudara laki-laki dari orang-orang perempuan/ibu. Orang yang dituakan di antara mamak ini disebut Datuak (datuk) atau Penghulu yang diangkat secara resmi dan memimpin kesatuan dari masyarakat Minangkabau tersebut. Mamak mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kaumnya yaitu bertanggung jawab atas kerukunan dan kesejahteraan ibu, saudara-saudara perempuan, dan kemenakan, serta harta pusaka kaum untuk kepentingan anggota kaumnya tersebut. Fungsi dan peranan mamak sebagai seorang suami dan bapak kurang menonjol, karena dia hanya dianggap tamu dalam keluarga kaum istrinya (datang di malam hari dan pulang di pagi hari), hak dan kewajibannya tetap berada dalam kaumnya sendiri. Karena itu suami tidak mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, namun demikian bukan berarti dia tidak memikirkan anak dan istrinya

## PERANAN SUAMI MINANGKABAU DI PERANTAUAN TERHADAP KAUM DAN KELUARGA

karena keterikatan akan adat yang menyebabkan seorang ayah mempunyai fungsi yang berat yaitu berperan ganda sebagai mamak terhadap kaumnya dan sebagai suami/ayah dalam keluarga sendiri. Di sinilah ditentukan kewibawaan dan kebijaksanaan seorang laki-laki dalam membina anak dan kemenakan, yang dinyatakan dalam suatu pepatah adat yaitu "Anak Dipangku Kemenakan Dibimbing". Pepatah ini menunjukkan perhatian seorang laki-laki yang lebih besar kepada anak daripada kemenakan, tetapi dapat pula dikatakan bahwa pepatah ini menggambarkan tanggung jawab seorang laki-laki yang berat yaitu harus menjaga keseimbangan dalam memelihara kepentingan anaknya dan kemenakannya tersebut.

Dahulu kepentingan kemenakan dan kaumnya harus lebih didahulukan oleh suami daripada kepentingan anak dan istrinya. Sebab itu kedudukan dan peranannya sebagai suami tidak menonjol (dominan).

Secara umum atau menurut pandangan umum, kedudukan dan peranan suami seperti halnya tersebut di atas, merupakan hal yang menyimpang. Menurut A.A. Navis pada seminar peranan adat Minangkabau dalam era pembangunan menyatakan, bahwa ada tiga masalah yang menyimpang dari pandangan umum yaitu:

1. Laki-laki tidak mempunyai tanah dan rumah, sesuatu yang vital dalam masyarakat agraris. Hasil jerih payahnya dalam mengelola tanah milik kaumnya tidak menjadi miliknya.
2. Laki-laki tidak, memperoleh kasih sayang dari siapapun, selain dari ibunya:
  - a. Ayahnya adalah orang yang asing yang datang malam dan pergi subuh dirumah ibunya, sehingga antara ayah dan anak tidak ada komunikasi yang wajar seperti pada masyarakat patrilineal dan masyarakat bilateral.
  - b. Mamaknya bertingkah laku sangat formal.
  - c. Istrinya adalah teman asing yang tidak dapat membantu diwaktu susah dan merawatnya diwaktu sakit.
  - d. Ibunya adalah satu-satunya yang mengasahi secara wajar.
  - e. Saudara perempuan memanjakannya karena alasan-alasan praktis, yakni mengharapkan perlindungan dari mamak karena dari suaminya tidak diperolehnya.
3. Laki-laki tidak memperoleh kebutuhan rohaninya seperti penghormatan dan penghargaan yang pantas atas jasa, prestasinya dalam menaikkan martabat negeri, atau martabat kaum (A.A. Navis, 1984 : 5).

Ketiga masalah tersebut di atas merupakan salah satu alasan yang mendorong suami Minangkabau pergi meninggalkan kampung halamannya, agar ia memiliki harga diri yang sama dengan orang lain. Karena dalam situasi bagaimanapun juga kebebasan individu harus dapat berkembang sesuai dengan kodrat dan kemampuannya masing-masing, terutama laki-laki agar merasa memiliki dirinya sendiri, tidak lagi berkewajiban meminta nasehat dan musyawarah niniak mamak, bila ingin melakukan perbuatan hukum (A.A. Navis; 1984 : 7).

Dengan merantau ke kota-kota besar, kedudukan dan peranan suami mulai terlihat perkembangannya ke arah suatu prikehidupan yang lepas dari ikatan harta pusaka. Ini sebagai akibat dari ingin mendirikan rumah tangga sendiri. Permulaan keinginan ini, misalnya melakukan perkawinan dengan bentuk kawin bertandang, kawin menetap, dan akhirnya dengan bentuk kawin bebas terutama di kota-kota besar. Beberapa bentuk perkawinan tersebut merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terbentuknya keluarga batih yaitu ayah, ibu beserta anak-anaknya dalam kehidupan keluarga, yang terjalin hubungan penuh mesra antara satu dengan yang lain, yang akan terbina kesederajatan antara sesama anggota keluarga dalam satu rumah tangga.

Hal di atas mendorong suami bertanggungjawab penuh kepada istri dan anak-anaknya, sehingga kedudukan dan peranan suami dirantau terlihat perkembangannya. Dengan membawa keluarga (istri dan anak-anaknya) merantau, maka pembentukan keluarga batih menjadi sempurna. Walaupun tidak tertutup kemungkinan anggota kaum kerabat lainnya sering juga tinggal bersama-sama, namun kenyataannya yang menjadi kepala keluarga adalah tetap suami, yang dibantu oleh istrinya sebagai ibu rumah tangga yang kadang-kadang bekerjasama pula mengelola ekonomi rumah tangga (Mochtar Naim, 1984: 185 ).

Dengan terbentuknya keluarga batih di rantau, maka terjadi perkembangan mengenai kedudukan dan peranan suami. Suami lebih mengarahkan perhatiannya kepada istri dan anak-anaknya, sementara itu tanggung jawabnya terhadap saudara-saudara dan kemenakannya mulai berkurang, sehingga hubungannya dengan kemenakan semakin renggang karena kemenakannya mulai menaruh simpati kepada ayahnya.

Adanya perkembangan terhadap bentuk perkawinan di Minangkabau, akan mempengaruhi kedudukan dan peranan suami pada masyarakat Minangkabau. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau yang memberikan pengakuan persamaan kedudukan suami-istri dalam

## *PERANAN SUAMI MINANGKABAU DI PERANTAUAN TERHADAP KAUM DAN KELUARGA*

perkawinan, merupakan hal yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini, terutama yang menyangkut peranan suami dalam masyarakat Minangkabau sebagai kepala keluarga dan terhadap kaum sebagai mamak atau paman selama berada di perantauan.

Penulisan ini merupakan penulisan deskriptif analitis. Dikatakan bersifat deskriptif karena dari penulisan ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatis mengenai peranan suami pada masyarakat Minangkabau di perantauan terhadap kaum dan keluarganya. Bersifat analitis karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang mengatur peranan suami pada masyarakat Minangkabau diperantauan terhadap kaum sebagai mamak atau paman dan terhadap keluarga sebagai suami atau ayah.

Untuk mendukung obyektivitas tulisan ini, penulis melakukan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data kuisisioner yang disusun secara terbuka dan tertutup dan wawancara secara bervariasi antara pedoman terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam rangka itu, penulis menentukan sebanyak 100 responden orang suami Minangkabau yang telah berkeluarga dan menetap di Jakarta sekurang-kurangnya 15 tahun, dan 2 orang nara sumber yaitu mereka yang mengetahui dan memahami adat Minangkabau.

### **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kedudukan dan peranan suami Minangkabau diperantauan terhadap kaum dan keluarganya?

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan terhadap Keluarga**

##### **1. Hubungan dengan Istri dan Anak**

Orang laki-laki Minangkabau sebagai suami disebut urang sumando oleh kerabat istrinya. Sebagai urang sumando suami dianggap sebagai orang luar (tamu yang datang malam hari dan pulang dipagi hari). Hubungan dengan istri dan anak-anak tidak intim dan mesra, selain itu suami tidak memiliki tanggung jawab khususnya yang menyangkut materi. Tanggung

jawabnya diperuntukan bagi ibu, saudara-saudara perempuan, dan harta pusaka kaum untuk kepentingan anggota kaumnya.

Seiring dengan perubahan jaman, makin banyak orang laki-laki Minangkabau yang merantau membentuk keluarga batih (suami, istri, dan anak) dan hidup satu atap. Kecenderungan ini semakin diterima oleh masyarakat Minangkabau yang merantau. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban para responden, bahwa setelah kawin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga yang mandiri, mendiami rumah milik orang tua suami (6%), rumah milik orang tua istri (6%), rumah mereka sendiri (69%), rumah dinas (3%), atau rumah kontrakan (16%). Data 69 % memperlihatkan sebagian besar kedudukan dan tanggung jawab suami dalam keluarga bukan sekedar tamu di siang hari. Dengan kenyataan ini hubungan antara suami dan isteri, ayah, dengan anak atau sebaliknya makin erat.

## **2. Pimpinan dan Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga**

Dari hasil pertanyaan siapa pimpinan dalam rumah tangga, diperoleh jawaban bahwa pimpinan dalam rumah tangga berada pada suami (100 %). Sebagai kepala keluarga dengan sendirinya tanggung jawab terhadap anak dan istri terbeban pada diri suami, sehingga fungsi dan perannya sebagai mamak di kaumnya lambat laun berkurang. Suami-suami lebih mementingkan anak dan istri (keluarga sendiri) yang dihadapi sehari-hari.

Selain berperan sebagai kepala keluarga ternyata penopang perekonomian keluarga menjadi tanggung jawab suami. Hal ini tampak dari 83 % responden menyatakan suami pencari nafkah utama dalam keluarga dan hanya 17 % responden mengatakan suami dan istri bersama mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Suami-istri yang memenuhi kebutuhan keluarga bersama, itupun karena mereka memiliki usaha yang dikerjakan atau dikelola bersama, bukan istri dan suami bekerja pada pekerjaan yang berbeda.

## **3. Penentu Masa Depan Anak, Perlakuan Terhadap Anak, Dan Penerus Keturunan**

Dalam menentukan masa depan anak menurut para responden, suami lebih banyak berperan sebagai ayah (74 % responden) dalam arti suaranya lebih menentukan dibanding istri dan mamak, karena hanya 26 % responden yang mengatakan istri menentukan masa depan anak-anaknya. Data tersebut

## *PERANAN SUAMI MINANGKABAU DI PERANTAUAN TERHADAP KAUM DAN KELUARGA*

bertentangan dengan hukum adat Minangkabau traditional, yang menyatakan isteri dan mamak yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan masa depan kemenakan. Dari data di atas, ternyata kini peranan itu tidak dipunyai istri dan mamak lagi setelah mereka dirantau, hal ini disebabkan suami sebagai ayah telah dekat hubungannya dengan anak-anak, dan segala sesuatunya baik mengenai sandang, pangan, dan pendidikan beralih menjadi tanggung jawab suami sebagai ayah.

Perubahan lain yang terjadi dari keluarga Minangkabau yang merantau adalah hal yang menyangkut perlakuan terhadap anak. Menurut hukum adat Minangkabau tradisional yang kental dengan garis keturunan ibu, anak-anak perempuan merupakan penerus garis keturunan kaum ataupun penerus suk dan pemegang harta pusaka sehingga anak perempuan diperlakukan istimewa, tetapi tidak demikian dengan keluarga-keluarga dirantau. Menurut para responden perlakuan terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki adalah sama, hanya 4% responden mengatakan anak perempuan diperlakukan istimewa dan selebihnya (96 % responden) mengatakan anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama.

Adanya perubahan perlakuan terhadap anak laki-laki yang disamakan dengan anak perempuan berakibat pula dalam hal penerus keturunan. Rata-rata responden mengatakan bahwa yang menjadi penerus keturunan tidak saja anak perempuan tetapi anak laki-laki juga sebagai penerus keturunan. Data menunjukkan 27 % responden mengatakan bahwa anak perempuan sebagai penerus keturunan, 19 % responden mengatakan anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan selebihnya 54 % responden mengatakan baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan penerus keturunan.

#### **4. Harta Kekayaan dalam Perkawinan**

Menurut para responden, setelah perkawinan berlangsung dengan sendirinya terbentuk harta keluarga sebagai hasil kerja sama antara suami dan isteri untuk membina rumah tangga. Karena itu segala hasil usaha yang didapat oleh para suami merupakan harta bersama suami-isteri untuk kepentingan keluarga lepas dari ikatan harta kaum.

Hasil penelitian menunjukkan adanya harta bersama dalam perkawinan ditentukan oleh suami dan isteri bersama-sama (89 % responden) dan hanya 11 % responden mengatakan tidak ada harta bersama dalam perkawinan.

## **5. Putusnya Perkawinan**

### **a. Status Anak**

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan hal yang sering terjadi di dalam masyarakat. Tetapi suami Minangkabau yang merantau di DKI Jakarta mengatakan hal seperti tersebut jarang dilakukan karena mereka sangat menghormati perkawinan dan perceraian merupakan hal yang tabu.

Bila mereka harus bercerai dengan istrinya sebagian besar menghendaki agar anak-anaknya mengikuti ayahnya. Hal ini dapat diperlihatkan dari data bahwa 22 % responden mengatakan menginginkan anak-anaknya ikut istri (ibunya), 34 % responden menginginkan anak-anak ikut dengan ayahnya (suami), dan 44 % responden menginginkan anak-anak ikut ayah dan ibunya (Suami dan Istri). Mereka yang mengatakan ingin agar anak-anak ikut ibunya bila terjadi perceraian karena khawatir suami (ayahnya) tidak dapat mengurus anak sebaik ibunya (istri) terutama untuk anak yang masih balita. Mereka yang mengatakan ingin anak-anaknya ikut dengan ayah dan ibunya (suami dan istri) karena anaknya lebih dari seorang sehingga anak-anaknya dibagi dua atau tergantung si anak sendiri untuk ikut ibu atau ayah. Jika putusnya perkawinan karena kematian, anak ikut orang tua yang masih hidup.

### **b. Harta Kekayaan**

Untuk harta kekayaan bila terjadi putus perkawinan karena kematian suami atau istri yang tidak mempunyai anak atau keturunan maka menurut para responden adalah untuk harta bawaan kembali kepada masing-masing pembawanya, sedangkan harta pencaharian dibagi dua yakni sebagian untuk janda atau duda sebagian lagi untuk kerabat almarhum. Namun bila si meninggal mempunyai anak maka harta kekayaannya tetap dikuasai oleh janda atau duda untuk kepentingan anak.

Bila perkawinan putus dikarenakan perceraian tanpa memiliki keturunan maka harta bawaan tetap dikuasai yang membawa, sedangkan harta pencaharian atau harta bersama pembagiannya berdasarkan Undang-undang (63% responden), menurut Hukum Adat Minangkabau (16% responden), atau diberikan hanya untuk anak dan istri (21% responden).

## **6. Warisan**

Bila dalam suatu perkawinan suami meninggal dunia, siapakah yang menjadi ahli waris? Dari hasil penelitian diperoleh jawaban sebagai berikut : 34 % responden mengatakan ahli warisnya adalah orang tua, istri, dan anak. 44 % responden mengatakan istri dan anak sebagai ahli waris, dan sisanya yaitu 22 % mengatakan ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mengenai besarnya bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan, 18 % responden mengatakan anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki, 38 % mengatakan pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, dan selebihnya yaitu 44 % mengatakan pembagian harta warisan untuk anak disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam.

## **7. Penyelesaian Sengketa Warisan**

Apabila cara pembagian atau jumlah yang diterima tidak sesuai atau ada yang mengklaim bahwa ia juga sebagai ahli waris maka timbul sengketa warisan. Menurut para responden bila terjadi hal demikian (sengketa warisan) akan ditempuh melalui dua cara yaitu dengan musyawarah (99% responden) dan jika tidak mencapai musyawarah barulah ditempuh atau diselesaikan di pengadilan (1% responden).

## **B. Peranan Terhadap kaum Sebagai Mamak**

Bagi masyarakat Minangkabau yang masih kental dengan garis keturunan keibuan (matrilinial), paman atau mamak sangat berperan dalam kehidupan kemenakannya yakni anak dari saudara perempuannya, baik mengenai sandang, pangan, maupun pendidikan serta sebagai ahli warisnya kelak. Namun tidak demikian setelah mereka merantau, karena peranan tersebut mulai memudar. Hal ini terbukti hanya 8 (8%) responden yang mengatakan sebagai mamak atau paman masih berperan kuat terhadap kemenakannya, 18 (18%) responden mengatakan sudah berkurang peranannya terhadap kemenakan, dan selebihnya yakni 74 (74%) responden mengatakan tidak sama sekali berperan dalam kehidupan kemenakannya.

Perubahan peranan mamak atau paman terhadap kemenakan yang tadinya sangat dominan menjadi tidak dominan tersebut, menurut para responden disebabkan oleh:

1. Lama merantau dan kurang komunikasi (39% responden).
2. Pengaruh lingkungan ditempat merantau (17% responden).
3. Sibuk memikirkan keluarga sendiri (44% responden).

Bila peranan laki-laki Minangkabau sebagai mamak atau paman semakin memudar, namun menurut para responden ternyata hubungannya dengan kerabat (kaum) di daerah asal masih erat. Hubungan tersebut dijalin baik melalui telepon, pulang ke daerah asal (kampung) ataupun dengan surat menyurat.

Selanjutnya yang menyangkut harta kekayaan kaum atau yang disebut dengan harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi baik yang berupa tembilang besi atau harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilang perak yaitu harta yang diperoleh dari hasil harta tua, menurut 63 (63%) responden masih terikat dengan harta pusaka tinggi (harta kaum) dan 37 (37%) responden mengatakan sudah tidak terikat lagi dengan harta pusaka tinggi di daerah asal.

## V. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peranan suami Minangkabau yang merantau di DKI Jakarta terhadap kaum dan keluarga telah mengalami perubahan, yakni tidak lagi sama peranannya seperti dikatakan dalam hukum adat Minangkabau tradisional. Secara garis besar perubahan peranan yang terjadi pada suami Minangkabau yang merantau di DKI Jakarta menunjukkan adanya keselarasan atau keseimbangan kedudukan laki-laki sebagai suami dan ayah terhadap istrinya di dalam rumah tangga. Mereka yang dirantau bersama sama dengan istri bertanggung jawab atas roda kehidupan keluarga dan tidak ada dominasi salah satu pihak (sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan hidup mandiri bersama anak dan istri dirantau, dengan sendirinya peranan suami terhadap kaum makin tidak dominan karena lebih mementingkan anak dan istrinya. Dari perubahan perubahan yang terjadi tersebut dapat disimpulkan pula bahwa sistem kekerabatan yang bersifat unilateral keibuan (matrilinial) cenderung berubah menjadi sifat parental.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis menyarankan sudah selayaknya hukum kekeluargaan dan kewarisan perlu diadakan penelitian

*PERANAN SUAMI MINANGKABAU  
DI PERANTAUAN TERHADAP KAUM DAN KELUARGA*

lebih lanjut baik oleh kalangan swasta, pemerintah, kelompok, maupun perorangan guna menunjang terbentuknya peraturan di bidang hukum kekeluargaan dan kewarisan yang bersifat nasional. Hal ini penting karena sudah sewajarnya hukum kekeluargaan dan kewarisan di Indonesia menganut sistem yang satu yaitu dari yang bersifat unilateral menuju kepada sistem yang bersifat parental.

Bagi para praktisi hukum dalam memutuskan persoalan yang menyangkut hukum kekerabatan dan kewarisan hendaknya memperhatikan perubahan-perubahan yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Cipta, 1992.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987.
- Mohammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Naim, Muchtar. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Cama Press, 1979.
- Navis, A.A. *Falsafah Minangkabau dalam Pembangunan Bangsa dan Agama*. Jakarta: Anjungan DKI Jaya TMII, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Alam Takambang Menjadi Guru*. Jakarta: Grafiti Pers, 1986.